



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 207/KEP.GUB/DPM-PTSP-7/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, serta mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

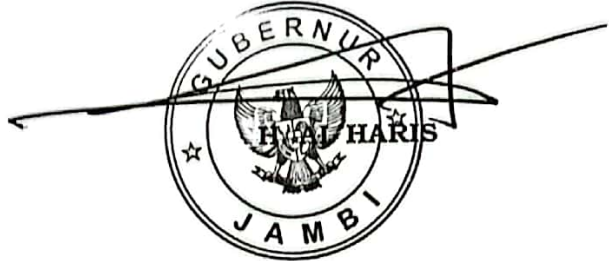
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 maret 2024

GUBERNUR JAMBI,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan/Dinas Instansi Terkait Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 201 /KEP.GUB/DPM.PTSP-7/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAMBI TAHUN 2024

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Perizinan Berusaha Ber-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (melalui *Online Single Submission*):

- a. sektor pertanian;
- b. sektor peternakan;
- c. sektor perkebunan;
- d. sektor pekerjaan umum;
- e. sektor kesehatan;
- f. sektor pariwisata dan budaya; ✓
- g. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. sektor perhubungan/transportasi;
- i. sektor pertambangan dan energi sumber daya mineral;
- j. sektor perikanan dan kelautan;
- k. sektor sosial;
- l. sektor ketenagakerjaan;
- m. sektor perindustrian;
- n. sektor perdagangan;
- o. Sektor pendidikan;
- p. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; ✓
- q. Sektor penelitian daerah;
- r. Sektor Komunikasi dan informatika; dan ✓
- s. Sektor Pertanahan. ✓

B. Perizinan Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

C. Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

D. Nonperizinan (*Non Online Single Submission*)

- a. sektor peternakan;
- b. sektor perkebunan;
- c. penelitian;
- d. sosial;
- e. kehutanan; dan
- f. perhubungan.

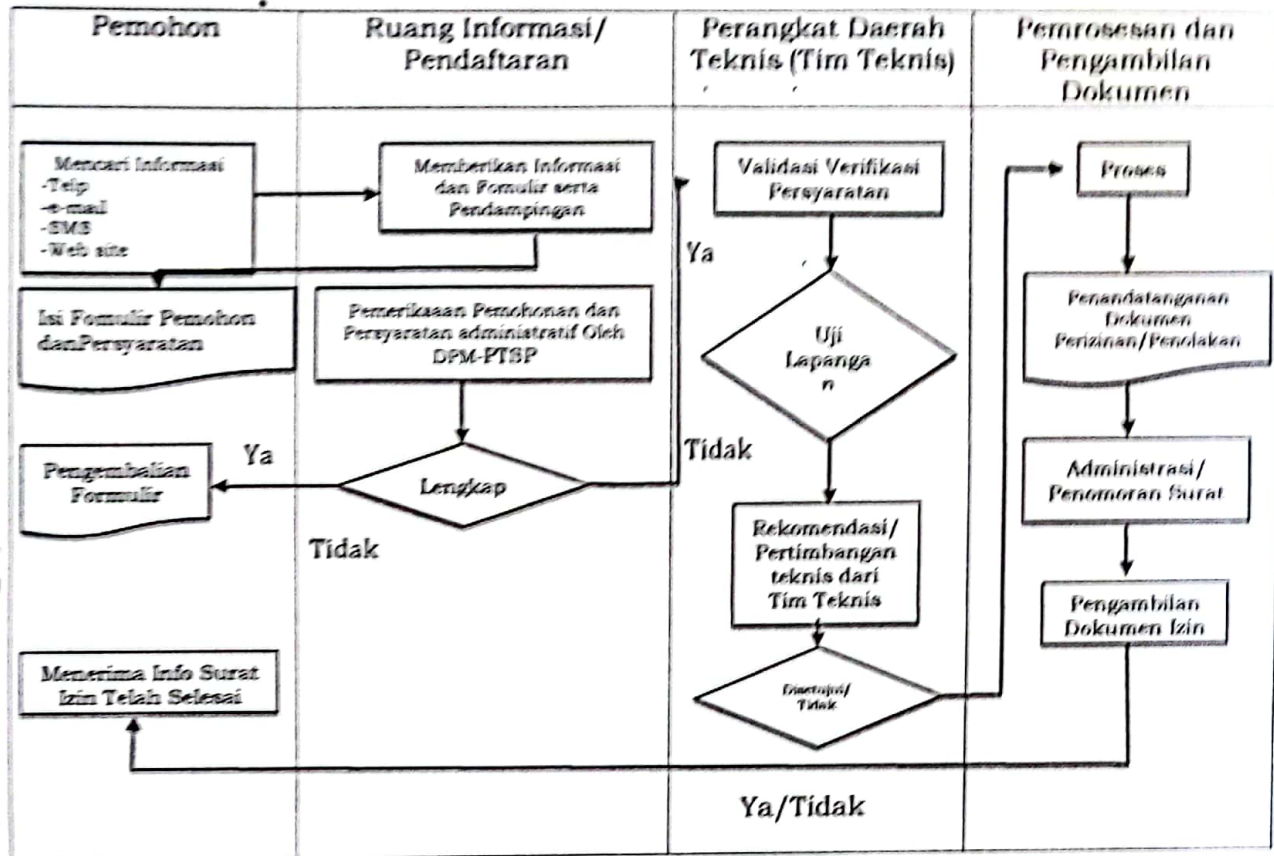
Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

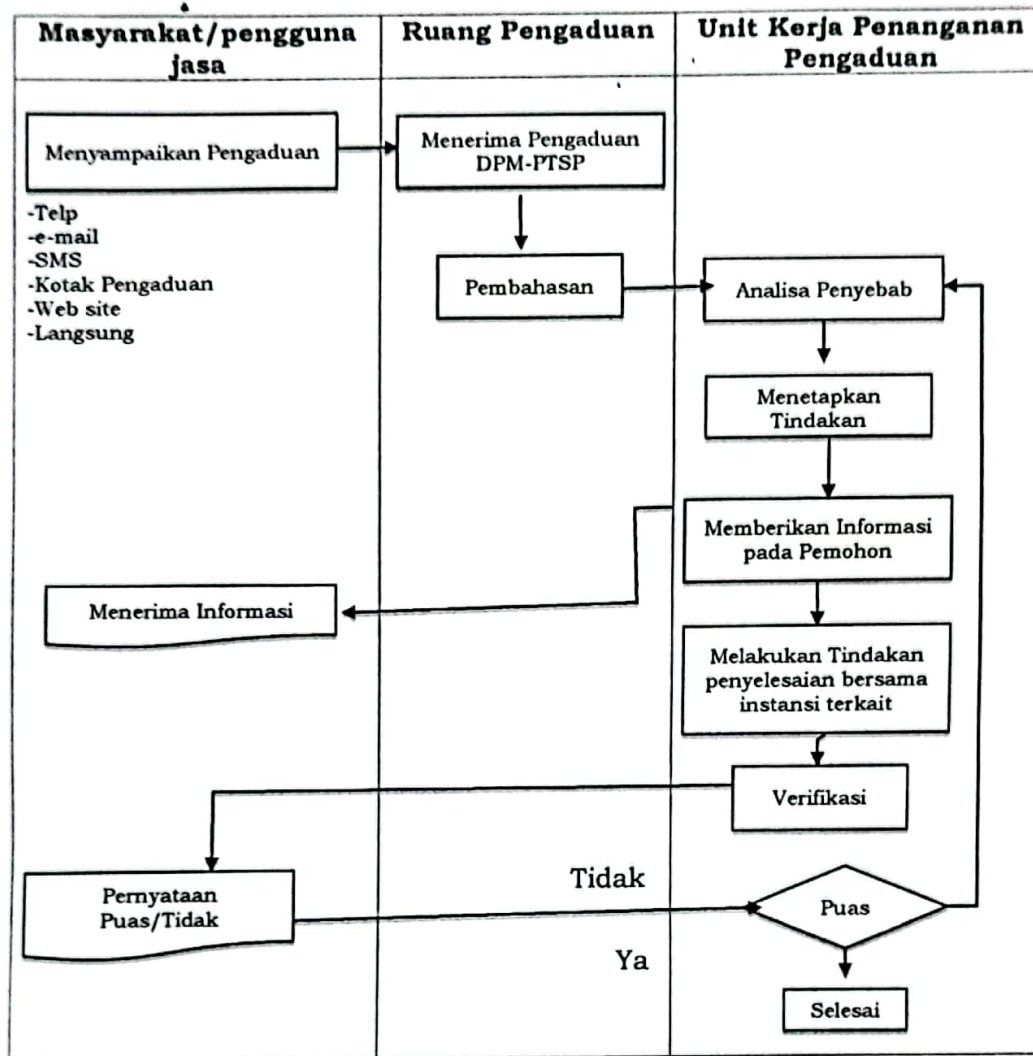
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator/FL dan BL	Tim Teknis OPD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui OSS RBA					Berkas Permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	
2.	Melakukan pemeriksaan dokumen lengkap dan benar serta mengembalikan yang tidak lengkap dan benar					Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS Membuat surat permohonan pertimbangan teknis kepada OPD Teknis/Tim Teknis	2 Jam *2- hari	Berkas permohonan terverifikasi secara administrative	*Nonperizinan
3.	Memeriksa dokumen dan menetapkan persiapan pelaksanaan survei apabila diperlukan selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada koordinator					Berkas Permohonan terverifikasi Secara teknis	2 Hari	1. Kerangka acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas Permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung	
4.	Pelaksanaan survei, apabila hasil survei sesuai antara dokumen pendukung dan keadaan lapangan, maka akan diserahkan ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka berkas dapat diperbaiki/dikembalikan kepada pemohon					1. Kerangka acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas Permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung Dukungan administrasi teknis dan perlengkapan survey lengkap (termasuk Pelaksanaan Briefing)	4-8 Hari *4-14 Hari **4-28 Hari ***33Hari lebih	Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing) Berkas hasil survey beserta Berita acara hasil survey beserta Berita acara hasil survey terverifikasi Berkas lampiran teknis pendukung/pertimbangan teknis	Untuk izin tertentu di sektor : * perhubungan ** Perkebunan *** Kesehatan *** Kehutanan
5.	Menganalisa dan memutuskan kelanjutan uraian pemberian persetujuan izin, dan perbaikan penolakan izin untuk disampaikan kepada DPMP/TSP					Berkas hasil survey beserta Berita Acara hasil survey beserta Berita acara hasil survey terverifikasi Dukungan administrasi teknis dan perlengkapan survey lengkap (termasuk Pelaksanaan Briefing)	2 Jam	Berita acara Hasil survey beserta Berita acara Hasil survey terverifikasi Berkas lampiran teknis pendukung/pertimbangan teknis	
6.	Persyaratan Notifikasi Persetujuan melalui sistem OSS RBA bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan untuk di tindaklanjuti					Pertimbangan Teknis/Lampiran teknis disejajarkan melalui sistem OSS RBA sebagai dasar penolakan/penetapan SS/izin/PB UMKU	2 Hari	SS/izin/PB UMKU ditetapkan	
7.	Memeriksa izin/selesai					SS/izin/PB UMKU Ditetapkan	NA	SS/izin/ PB UMKU Diterima	

Note : untuk waktu disesuaikan dengan peraturan yang mengatur di masing-masing sektor.

II. PROSEDUR/MEKANISME PENGURUSAN PERIZINAN



III. PROSEDUR/MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN



UR TATACARA PELAYANAN PTSP PROVINSI JAMBI

Y

JALAN PROSEDUR	PELAKSANA						KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET
	KADIS	KABID	FRONT LINE	BACK LINE	TIM TEKNIK	TU		WAKTU	OUTPUT	
menyampaikan surat permohonan			Menerima				- Pulpen - Ceklist Izin	15 Menit	- Arasp Ceklist	
menyampaikan surat permohonan							- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk	5 Menit	- Agenda (Catatan) - Arasp disposisi	
memberikan arahan atau disposisi ke kabid pelayanan pertanian							- Kertas - Lembar disposisi	20 Menit	- Arahan atau petunjuk disposisi ke kabid	
menyampaikan surat permohonan ke office							- Kertas - Lembar disposisi	15 Menit	- Arahan Petunjuk disposisi ke kabid	
office/staf pnt berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dimaksudkan untuk memberikan pendapat teknis							- Kertas - Lembar disposisi	2 Hari	- Rekomendasi teknis	
melakukan peninjauan kunjungan di data izin							- Kertas - Kertas - Kertas - Computer - Printer	3-10 Hari	- Laporan pemeriksaan	
surat (surat keputusan, keterangan, pengesahan surat dimaksud)							- Kertas - Pulpen	1 Hari	- Draft surat/izin	
menyampaikan surat permohonan							- Kertas - Pulpen	15 Menit	- Nota dinas permohonan	
menyampaikan surat permohonan							- Kertas - Pulpen	5 Menit	- Surat/izin/non izin	
menyampaikan surat permohonan							- Kertas - Pulpen - Mesin Photocopy - Buku agenda	5 Menit	- Agenda (Catatan) & arasp surat keluar	
1 kepada permohonan			Selesai				- Kertas - Pulpen - Buku agenda		- Tanda terima surat berhas izin di agenda	

GUBERNUR JAMBI
 H. AL HARISS